

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu;

A. Waktu dan Tempat Rapat :

- Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juli 2026
- Pukul : 10.15 s/d 10.45 WIB
- Tempat Rapat secara fisik : Wisma 46 Kota BNI Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat
- Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adhi Indrawan
 Komisaris Independen : Pramono Margono
 Komisaris Independen : Adie Poernomo Widjaya

Direksi

Direktur Utama : Yulianto Piettojo
 Direktur : Josef Gunawan Setyo
 Direktur : Indradi Prasodjo
 Direktur : Treesje Halim
 Direktur Kepatuhan : Sutjianta

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (the "Meeting"), as follows:

A. Meeting Schedule and Venue:

- Date : Thursday, 2 July 2026
- Time : 10:15 a.m to 10:45 a.m Western Indonesia Time (WIB)
- Physical Venue : Wisma 46 Kota BNI, 33rd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Central Jakarta
- Mechanism : Electronic meeting conducted via the eASY.KSEI application

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Present at the Meeting:

Board of Commissioners

President Commissioner : Adhi Indrawan
 Independent Commissioner: Pramono Margono
 Independent Commissioner: Adie Poernomo Widjaya

Board of Directors

President Director : Yulianto Piettojo
 Director : Josef Gunawan Setyo
 Director : Indradi Prasodjo
 Director : Treesje Halim
 Compliance Director : Sutjianta

C. Shareholders' Attendance:

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 3.120.236.892 shares with valid voting rights,

dalam Rapat, sejumlah 3.120.236.892 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 63,68% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Mata Acara Rapat:

- 1) Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V (PMHMETD V) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14//POJK.04/2019 tentang Perubahan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 2) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD V, termasuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD V.

equivalent to 63.68% of the total issued shares of the Company with valid voting rights.

D. Opportunity to Raise Questions and/or Opinions

Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions in relation to each agenda item of the Meeting.

No shareholder or proxy raised any question or expressed any opinion in relation to any agenda item of the Meeting.

E. Procedure for Adoption of Resolutions and Voting Results:

Resolutions of the Meeting were adopted through deliberation to reach consensus. In the event that consensus could not be reached, resolutions were adopted by voting.

F. Meeting Agenda:

- 1) Approval of the proposed Capital Increase through the granting of Pre-Emptive Rights V ("PMHMETD V") in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies Through The Granting of Pre-Emptive Rights, as amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies Through The Granting of Pre-Emptive Rights.
- 2) Approval of the amendment to the Company's Articles of Association in connection with the adjustment of the Company's capital structure resulting from PMHMETD V, including the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary for the implementation of PMHMETD V.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
Mata Acara 1

Vote	Saham	%
Tidak setuju	100	0,0000032
Abstain	129	0,0000041
Setuju	3.120.236.663	99,9999927

Keputusan Mata Acara 1:

Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara 2 :

Vote	Saham	%
Tidak setuju	100	0,0000032
Abstain	129	0,0000041
Setuju	3.120.236.663	99,9999927

Keputusan Mata Acara 2:

1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMHMETD V Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi:
 - a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD V;
 - b) Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD V;
 - c) Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD V dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d) Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD V;
 - e) Menentukan kepastian penggunaan dana;

G. Voting Results and Resolutions:
First Agenda Item

Vote	Share	%
Against	100	0.0000032
Abstain	129	0.0000041
In Favor	3,120,236,663	99.9999927

Resolution for Agenda Item 1:

Approve the increase in the Company's issued and paid-up capital through a Rights Issue by granting Pre-Emptive Rights (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) for the issuance of a maximum of 3,500,000,000 (three billion five hundred million) shares with a par value of IDR50 (fifty Rupiah) per share, which shall be implemented upon the effectiveness of the Registration Statement issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan).

Second Agenda Item

Vote	Share	%
Against	100	0.0000032
Abstain	129	0.0000041
In Favor	3,120,236,663	99.9999927

Resolution for Second Agenda Item:

1. Authorize the Board of Directors of the Company to undertake all actions necessary in connection with the Company's Fifth Rights Issue (PMHMETD V), including but not limited to fulfilling the requirements stipulated under the prevailing laws and regulations, including OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015, which shall include, among others:
 - a) To determine the final number of new shares to be issued in connection with PMHMETD V;
 - b) To determine the entitlement ratio of shareholders entitled to receive the Pre-Emptive Rights (HMETD V);
 - c) To determine the exercise price for PMHMETD V, subject to the approval of the Board of Commissioners;
 - d) To determine the Record Date of the Register of Shareholders (DPS) for shareholders entitled to receive HMETD V;
 - e) To determine the final use of proceeds;

f) Menentukan kepastian jadwal PMHMETD V; g) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD V termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; h) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; i) Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. 2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: a) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD V yaitu dari 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 245.000.000.000 (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar rupiah) dengan memperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku. b) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD V tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan di	f) To determine the final timetable for PMHMETD V; g) To execute all documents required in connection with PMHMETD V, including notarial deeds and any amendments and/or supplements thereto; h) To register the Company's shares in the collective custody system in accordance with the regulations of the Indonesia Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia – KSEI); i) To list the Company's newly issued and fully paid shares on the Indonesia Stock Exchange, subject to the prevailing laws and regulations and the applicable capital market regulations. 2. Approve the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, as follows: a) To increase the Company's issued and paid-up capital following the completion of PMHMETD V from 4,900,000,000 (four billion nine hundred million) shares, each having a par value of IDR50 (fifty Rupiah) per share, representing an aggregate par value of IDR245,000,000,000 (two hundred forty-five billion Rupiah), to a maximum of 8,400,000,000 (eight billion four hundred million) shares, each having a par value of IDR50 (fifty Rupiah) per share, representing a maximum aggregate par value of IDR420,000,000,000 (four hundred twenty billion Rupiah), in accordance with the prevailing laws and regulations. b) To authorize the Board of Commissioners of the Company to confirm the final number of shares issued under the Public Offering through PMHMETD V, to implement the resolutions of the Meeting, to determine the final amount of the Company's issued and paid-up capital, and to declare the amendment to Article 4 paragraph (2) of the
--	--

hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah PMHMETD V selesai dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 6 Juli 2026
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Direksi Perseroan

Company's Articles of Association before a Notary in connection with the increase in the Company's issued and paid-up capital through the granting of Pre-Emptive Rights (HMETD) upon completion of PMHMETD V, to notify such amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to undertake all actions necessary in connection with the foregoing resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 6 July 2026
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Board of Directors